

TATA KRAMA DAN TATA TERTIB SISWA, JENIS PELANGGARAN BESERTA SANKSI



SMP NEGERI 7 BALIKPAPAN

Jl. MT Haryono No 67 RT. 33 Kec.Balikpapan Kota Kota Balikpapan

Email:smpn7bpp@gmail.com

BALIKPAPAN76114

TATA KRAMA DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI SISWA SMP NEGERI 7 BALIKPAPAN

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, mengamanatkan tersusunnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Isi dan Kompetensi Lulusan serta berpedoman pada Panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

A. LANDASAN

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Dikdasmen.
4. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Dikdasmen.
5. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Dikdasmen.
6. Permendikbud No. 7 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

B. TUJUAN

1. Menegakkan aturan dan tata krama yang berlaku di SMP Negeri 7 Balikpapan.
2. Mewujudkan masyarakat sekolah sebagai masyarakat aman, tertib, terkendali dan kondusif.

3. Meningkatkan dan mengamankan Visi dan Misi sekolah yang telah digariskan.
4. Mendorong kinerja komponen-komponen dan atau warga di sekolah agar lebih tertib, aman, dan memiliki perilaku disiplin yang tinggi.

C. TUGAS

Memberikan pendekatan secara kekeluargaan dan atau persuasif dengan cara peringatan, teguran dan sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan di lingkungan SMP Negeri 7 Balikpapan.

D. FUNGSI

1. Melakukan investigasi data pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma dan peraturan yang ada di SMP Negeri 7 Balikpapan.
2. Melakukan penelitian terhadap kendala-kendala dan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan masalah yang menyebabkan pelanggaran-pelanggaran selalu dilakukan oleh siswa.
3. Menciptakan suasana yang tertib, aman, tenang dan suasana belajar yang kondusif.
4. Memberikan teladan dan contoh yang sesuai dengan etika dan norma.

E. IMPLEMENTASI

1. Pengawasan dilakukan setiap hari.
2. Setiap anggota Tim merekapitulasi semua temuannya tiap minggu.

**PERATURAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7
BALIKPAPAN
NOMOR : 420/317/TAS-VII/2020
TENTANG
TATA TERTIB DAN TATA KRAMA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 7
BALIKPAPAN**

Menimbang	: Dalam rangka pelaksanaan tata tertib dan tata krama di SMP Negeri 7 Balikpapan diperlukan pedoman dan acuan bagi siswa SMP Negeri 7 Balikpapan agar dalam proses belajarnya dapat berjalan tertib, lancar, aman, terkendali dan kondusif.
Mengingat	: 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Memperhatikan	: Rapat koordinasi tim TATIB, guru BK, staf dan Kepala Sekolah tanggal 7 juli 2020

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

1. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.
2. Tata krama dan tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi: nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif.
3. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib secara konsekuen dan penuh kesadaran.

**Pasal 1
PAKAIAN SEKOLAH**

1. Pakaian Seragam
Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Umum
 - 1) Baju putih lengan pendek (**PUTRA**) dan baju putih lengan panjang (**PUTRI**), Badge, Nama, Tanda Kelas harus lengkap dan Lambang Bendera Merah Putih.
 - 2) Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah.
 - 3) Memakai sepatu warna hitam polos, bertali hitam, kaos kaki putih (senin-kamis) dan hitam (jumat) dengan panjang setengah betis dan tidak dilipat dan berlogo SMP Negeri 7 Balikpapan.
 - 4) Memakai ikat pinggang warna hitam dengan logo SMP Negeri 7 Balikpapan.
 - 5) Dasi dan topi sesuai ketentuan sekolah bagi seluruh siswa SMP Negeri 7 Balikpapan.
 - 6) Baju dimasukkan kedalam celana/rok
 - 7) Celana siswa putra sesuai dengan ketentuan (celana botol tidak diperkenankan)
 - 8) Rok siswa putri sesuai dengan ketentuan (harus semata kaki)
 - 9) Memakai kaos dalam / singlet berwarna putih tidak boleh bergambar.
 - 10) Bagi siswa putri yang beragama Islam wajib memakai jilbab berlogo SMP Negeri 7 Balikpapan.
 - b. Aturan Pemakaian Seragam :
 - 1) Hari Senin dan Selasa
 - a) Putra
Putih biru lengkap (dasi, topi, ikat pinggang, badge OSIS, nama, tanda kelas, lambang bendera merah putih dan sepatu hitam polos, kaos kaki putih logo SMP Negeri 7 Balikpapan)

b) Putri

Putih biru lengkap (rok plui 2, jilbab putih berlogo SMPN 7 Balikpapan (bagi yang muslim), dasi, topi, ikat pinggang, badge OSIS, nama, dan tanda kelas, lambang bendera merah putih dan sepatu hitam polos, kaos kaki putih logo SMP Negeri 7 Balikpapan)

2) Rabu

a) Putra

Batik SMPN 7 Balikpapan dan celana putih, sepatu hitam polos, kaos kaki putih dengan logo SMP Negeri 7 Balikpapan.

b) Putri

Batik SMPN 7 Balikpapan, rok putih plui 2, jilbab putih berlogo SMPN 7 Balikpapan, dan sepatu hitam polos, kaos kaki putih dengan logo SMP Negeri 7 Balikpapan.

3) Kamis

a) Putra

Batik Balikpapan dan celana biru, sepatu hitam polos, kaos kaki putih logo SMP Negeri 7 Balikpapan.

b) Putri

Batik Balikpapan dan rok plui 2, sepatu hitam polos, kaos kaki logo SMP Negeri 7 Balikpapan, dan wajib memakai jilbab biru bagi siswa putri

4) Jumat

a) Putra

Baju Olahraga/Pramuka lengkap, sepatu hitam, ikat pinggang OSIS, kaos kaki hitam berlogo SMPN 7 Balikpapan.

b) Putri

Baju Olahraga/Pramuka, jilbab coklat (bagi yang muslim), ikat pinggang OSIS, sepatu hitam polos, kaos kaki hitam logo SMP Negeri 7 Balikpapan.

Pasal 2 KERAPIAN

1. Siswa /siswi **dilarang:**

- a. berambut panjang, gundul, dikuncir, dan model rambut yang tidak pantas untuk pelajar, memakai kalung, anting, gelang baik dari emas, plastik, kayu dll (bagi siswa putra)
- b. memakai *makeup* berlebihan kecuali bedak tipis (bagi siswa putri)

Pasal 3 DISIPLIN

1. Siswa wajib hadir di sekolah paling lambat jam 07.00 WITA.
2. Siswa datang terlambat lebih dari 10 menit harus lapor ke guru piket selanjutnya ke tim TATIB sekolah.
3. Pada pergantian jam pelajaran siswa tidak diperkenankan berada di luar kelas.
4. Pada waktu istirahat siswa tidak diperkenankan keluar sekolah tanpa izin wali kelas, guru piket dan SATPAM.
5. Pada waktu pulang sekolah siswa dilarang menggunakan fasilitas dan atau tempat-tempat tertentu di sekolah untuk menjalin hubungan tertentu, seperti pacaran, transaksi narkoba, perencanaan jahat dll.
6. Pada waktu masuk halaman dan di sekolah jaket harus dilepas.
7. Pada waktu kegiatan belajar mengajar berlangsung siswa diperkenankan ke luar kelas setelah mendapat ijin dari guru yang mengajar.

Pasal 4 KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN

1. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
2. Tim piket kelas yang bertugas menyiapkan segala perangkat kelas yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar seperti penghapus, spidol, penggaris dan taplak meja, bunga, sapu, kemoceng, tempat sampah, alat pel, serta ember yang diisi air untuk cuci tangan.

3. Tim piket bertanggung jawab terhadap (mengambil dan mengembalikan) jurnal kelas.
4. Tim piket harus membersihkan ruangan kelas, merapikan, merawat dan menjaga alat-alat dan barang-barang yang ada di dalam kelas.
5. Tim piket harus bertanggungjawab terhadap keberadaan ruang kelas sebelum dan sesudah guru mengajar.
6. Semua siswa di dalam kelas berhak dan wajib melaporkan kepada guru pengajar atau tim TATIB tentang tindakan pelanggaran yang ada di dalam kelas.
7. Setiap siswa harus menjaga kebersihan kamar kecil, halaman, kebun dan lingkungan sekolah.
8. Setiap siswa harus membuang sampah di tempat sampah.
9. Setiap siswa harus menjaga suasana belajar yang aman, tenang dan tertib baik di kelas, laboratorium dan perpustakaan serta tempat lain di sekolah.
10. Setiap siswa harus bertanggungjawab terhadap peminjaman buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium dan sumber belajar lainnya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
11. Setiap siswa wajib membawa bekal dengan menggunakan tempat makan dan minum

Pasal 5
TATA KRAMA

1. Setiap siswa hendaknya mengucapkan salam bila pertama kali bertemu atau berpisah dengan sesama siswa, guru, karyawan dan kepala sekolah.
2. Menghormati ide, pikiran dan pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah.
3. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan menyatakan sesuatu yang benar adalah benar.
4. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
5. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih jika memperoleh bantuan atas jasa dari orang lain.

6. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain.
7. Menggunakan bahasa (kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman sejawat dan tidak menggunakan kata-kata kotor dan kasar, cacian, dan pornografi.
8. Dalam pergaulan antar siswa dilarang mengundang siswa luar diajak masuk lingkungan sekolah dengan tujuan tertentu (mabuk, judi, mencuri, memeras dll.) ketika sekolah melaksanakan *dies natalis*, HBN, HBA atau kegiatan lain kecuali ijin sekolah.
9. Dalam pergaulan antar siswa tidak diperkenankan menghasut, menghujat dan memicu konflik yang mengarah pada kontak fisik.

Pasal 6

UPACARA BENDERA DAN PERINGATAN HARI-HARI BESAR

1. Setiap hari senin dan hari besar nasional siswa wajib mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan sekolah, kecuali sakit atau ijin dari sekolah atau keluarga.
2. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut.

Pasal 7

HAL PEMAKAIAN *HANDPHONE* (HP)

1. Siswa dilarang membawa *handphone* (HP) dan atau *tablet*, kecuali atas seijin guru jika diperlukan saat proses belajar.
2. Jika membawa HP dan atau *tablet* ke sekolah, untuk pertama kali maka pihak sekolah dalam hal ini guru BK dan atau wali kelas mengambil dan menyimpannya serta mengembalikannya kepada orang tua melalui wali kelas dan atau Guru BK
3. Jika membawa HP dan atau *tablet* ke sekolah, untuk kedua kalinya, maka pihak sekolah akan mengambil dan menyimpannya serta dikembalikan kepada orangtua oleh wali kelas pada saat pengambilan rapot kenaikan kelas akhir semester genap untuk kelas VII dan VIII. Untuk kelas IX dikembalikan setelah pengumuman kelulusan Ujian Nasional.

4. Apabila terjadi kerusakan selama disimpan di sekolah, maka pihak sekolah tidak bertanggung jawab.
5. Apabila secara sembunyi-sembunyi siswa membawa HP dan atau *tablet* ke sekolah, maka pihak sekolah tidak bertanggungjawab atas kehilangan barang-barang tersebut.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

Dalam kegiatan sehari-hari di sekolah setiap siswa **dilarang** melakukan hal-hal berikut:

1. Merokok, minum-minuman keras/mabuk, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba, obat psikotropika, obat terlarang lainnya dan berpacaran di lingkungan sekolah.
2. Berkelahi baik perseorangan maupun kelompok di dalam sekolah maupun di luar sekolah.
3. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
4. Mencoret dinding bangunan, pagar sekolah, perabotan dan peralatan sekolah lainnya.
5. Berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, atau menyapa atar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata, sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.
6. Berperilaku tidak menyenangkan terhadap sesama teman, guru dan warga sekolah lainnya.
7. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan orang lain.
8. Membawa, membaca atau mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio atau video pornografi.
9. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah.
10. Hamil dan melakukan hubungan selayaknya suami istri.
11. Melakukan pencurian dan atau menyembunyikan serta memindahtangankan barang milik orang lain atau yang bukan miliknya.

BAB II

PELANGGARAN DAN SANKSI

Siswa yang melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib di lingkungan SMP Negeri 7 Balikpapan akan dikenakan sanksi berupa **teguran, hukuman edukatif, pemanggilan orangtua, skorsing, dan dikembalikan kepada orangtua selamanya.**

BAB III

KETENTUAN LAIN

1. Tata krama dan tata tertib di lingkungan SMP Negeri 7 ini mengikat siswa sejak berangkat dari rumah, di sekolah, sampai tiba di rumah kembali.
2. Segala tindakan pelanggaran yang berkaitan dengan kriminalitas akan dilaporkan dan atau diserahkan ke pihak berwajib (Polisi).
3. Tata krama dan tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
4. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui dewan guru.

Ditetapkan di : Balikpapan
Tanggal : 7 Juli 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah



[Signature]
Drs. Nur Isniyati, M.M.Pd
NIP. 19670515 199702 2 001

JENIS DAN KRITERIA SANKSI PELANGGARAN

TATA TERTIB SISWA DI SMP NEGERI 7 BALIKPAPAN

1. KELAKUAN / BUDI PEKERTI

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.1	Tidak membawa buku sesuai dengan jadwal pelajaran, dan atau meninggalkan buku pelajaran di sekolah.	2
1.2	Berada di luar kelas / keluar masuk kelas saat pergantian jam pelajaran atau saat jam kosong tanpa ijin petugas piket.	2
1.3	Menerima tamu dari luar sekolah tanpa ijin dari sekolah.	8
1.4	Berada di kantin / membeli jajan saat pergantian jam pelajaran atau saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung.	3
1.5	Makan, minum di dalam kelas saat KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berlangsung.	3
1.6	Keluar dari halaman sekolah pada saat istirahat tanpa ijin guru piket / wali kelas / satpam.	5
1.7	Memakai jaket di lingkungan sekolah.	3
1.8	Bermain di tempat kendaraan atau bermain di luar kelas atau bermain sepak bola tidak pada tempatnya baik saat KBM, ganti pelajaran, jam kosong maupun istirahat.	10
1.9	Menginjak – injak / berdiri di atas kursi / meja, duduk di meja.	10
1.10	Berpacaran (tindakan berduaan lain jenis) di lingkungan sekolah, baik pada jam efektif maupun setelah jam pelajaran usai.	20
1.11	Melindungi teman yang melakukan kesalahan.	10
1.12	Memberi gambar atau coretan pada seragam atau perlengkapan sekolah yang dipakai.	3
1.13	Mengganggu ketenangan kegiatan belajar di dalam kelas / di kelas lain.	3
1.14	Membawa HP multimedial di dalam kelas selama kegiatan belajar mengajar.	20
1.15	Menggunakan HP pada waktu proses kegiatan belajar mengajar.	10
1.16	Berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina atau menyapa sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh.	30

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.17	Tidak mengindahkan panggilan penting sekolah.	20
1.18	Keluar / masuk sekolah dengan cara melompat pagar.	20
1.19	Keluar / masuk kelas tidak melalui pintu.	20
1.20	Mencoret dinding, pagar, dan peralatan sekolah lainnya.	10
1.21	Mengancam / mengintimidasi siswa / warga sekolah.	50
1.22	Membawa rokok dan merokok di lingkungan sekolah.	50
1.23	Menyebarkan fitnah / selebaran yang meresahkan.	25
1.24	Merusak, mengotori sarana / prasarana sekolah dan milik orang lain.	20
1.25	Merampas / meminta dengan paksa sejumlah uang / barang milik siswa, guru dan karyawan.	50
1.26	Mengambil hak milik orang lain (mencuri).	60
1.27	Membuat surat palsu atau surat ijin palsu.	50
1.28	Bertindak tidak sopan terhadap guru, karyawan atau warga sekolah.	50
1.29	Membawa alat judi, berjudi, bermain alat judi di sekolah.	80
1.30	Membawa senjata api, senjata tajam dan barang-barang yang dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.	80
1.31	Berkelahi di lingkungan sekolah dan sekitarnya.	60
1.32	Tawuran (terlibat tawuran).	80
1.33	Menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal, geng terlarang.	60
1.34	Memalsukan tanda tangan, mengubah dokumen sekolah atau mengubah nilai raport.	80
1.35	Membawa, mengedarkan VCD porno / buku / gambar porno.	100
1.36	Berperilaku asusila.	80
1.37	Melakukan pelecehan seksual, berbuat mesum di lingkungan sekolah.	100
1.38	Membawa, mengedarkan dan mengonsumsi narkoba dan sejenisnya (minuman keras, ekstasi, narkoba, dll).	100
1.39	Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan dan meresahkan warga sekolah dan sekitarnya.	50

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
1.40	Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan tindak pidana.	100
1.41	Tertangkap di tempat penginapan / tempat lain karena perbuatan negatif / asusila.	100
1.42	Hamil atau menghamili, melakukan hubungan seksual selayaknya suami / istri. (<i>Freeseex</i>)	100
1.43	Mengendarai/ membawa kendaraan pribadi (motor/mobil) sendiri ke sekolah	50

2. KERAJINAN

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
2.1	Datang terlambat lebih dari 15 menit.	3
2.2	Datang terlambat lebih dari 15 menit tetapi kurang dari 30 menit.	5
2.3	Datang terlambat lebih dari 30 menit tanpa keterangan.	8
2.4	Tidak hadir tanpa keterangan pada kegiatan ekstrakurikuler wajib.	5
2.5	Tidak mengikuti pelajaran tanpa ijin.	10
2.6	Tidak mengerjakan PR (Pekerjaan Rumah).	3
2.7	Tidak melaksanakan piket kelas.	5
2.8	Melakukan kecurangan pada saat ulangan dan atau tes.	10
2.9	Tidak mengikuti kegiatan keagamaan yang telah diprogramkan sekolah tanpa keterangan yang sah.	15
2.10	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan.	15
2.11	Meninggalkan kelas / sekolah tanpa ijin.	15
2.12	Tidak mengikuti upacara kecuali benar-benar sakit atau sebab lain dan ada keterangan dari orangtua / dokter.	15
2.13	Tidak menjalankan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.	15
2.14	Tidak mengambil dan atau menyerahkan rapot tepat pada waktunya tanpa alasan yang jelas	5

3. KERAPIAN

NO	JENIS PELANGGARAN	SKOR
3.1	Baju tidak dimasukkan.	3
3.2	Tidak memakai kaos kaki / memakai kaos kaki tidak sesuai dengan ketentuan.	3
3.3	Tidak memakai ikat pinggang / memakai ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan.	3
3.4	Memakai pewarna kuku.	3
3.5	Memelihara kuku panjang.	3
3.6	Membuang sampah tidak pada tempatnya.	3
3.7	Seragam tidak sesuai dengan ketentuan dan atau atribut tidak lengkap.	3
3.8	Tidak memakai sepatu sesuai dengan ketentuan.	3
3.9	Mengubah, menambah, mengurangi tulisan atau gambar pada pakaian seragam atau atribut sekolah.	3
3.10	Berambut gondrong / panjang tidak sesuai dengan ketentuan / model parit (bagi siswa putra).	10
3.11	Memakai pewarna rambut selain warna hitam.	10
3.12	Siswa putra memakai anting, kalung atau perhiasan lain yang lazim dipakai wanita.	10
3.13	Bertato.	10
3.14	Bersolek dan mengenakan perhiasan secara berlebihan.	10
3.15	Memakai pakaian transparan (tembus pandang).	10

BENTUK SANKSI

NO	JENIS PELANGGARAN	POINT	PEMBINAAN
1.	Pelanggaran Ringan	5 - 20 21 - 30 31 - 40	WALI KELAS
2.	Pelanggaran Sedang	41 – 50 51 – 75 76 – 100	GURU BK & WALI KELAS
3.	Pelanggaran Berat PERINGATAN I PERINGATAN II PERINGATAN III	101 – 150 151 – 200 201 – 225 226 - 250	Waka Ur Kesiswaan, BK dan WALI KELAS WALI KELAS, BK, WAKAUR KESISWAAN dan KEPALA SEKOLAH


Ditetapkan di : Balikpapan
Tanggal : 7 Juli 2020

Koordinator Tata Tertib,



Nur Khamidah, S.Pd
NIP. 19760228 200903 2 002

Waka. Ur Kesiswaan



Abdul Rahman, S.Pd
NIP. 19701109 201407 1 001

CATATAN

- Petugas Tata Tertib adalah Guru BK, Waka Ur. kesiswaan Guru Piket dan bapak/ibu wali kelas
- Petugas tata tertib sewaktu – waktu mengadakan razia kelas secara mendadak.
- Pelanggaran yang telah dilakukan siswa tetap menjadi bahan pertimbangan atau penentuan tindakan selanjutnya.
- Hitungan kumulatif skor pelanggaran berlaku selama siswa bersekolah di SMP Negeri 7 Balikpapan.

Mengetahui,
Kepala Sekolah




Nuri Isniyati, M.M.Pd
NIP. 19670515 199702 2 001